

Sanksi Hukum Terhadap Perkawinan Melangkahi Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam

Wahidah

wahidah061201@gmail.com

Adi Syahputra Sirait

adisyahputra.sirait@uinsyahada.ac.id

*Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum*

Abstract

The focus of this research is the legal sanction for overstepping marriage in Javanese custom from the Perspective of Islamic Law in Labuhan Labo Village, Padangsidempuan Tenggara District. The research method used is field research with a qualitative approach. .primary data sources, namely research data sources obtained directly from the original source in the form of interviews with the village head, traditional leaders and the community who received the sanction, there were 9 couples in Labuhan Labo Village, while secondary data could be in the form of books, journals, .as well as other supporting sites or resources.data collection technique that is by doing 3 methods in this study, namely by way of interviews, observation, and documentation. .The data analysis technique in this study is descriptive qualitative.The results of this study indicate that the legal sanctions for Steps in Javanese marriages in Labuhan Labo Village, Padangsidempuan Tenggara District, namely sengadek (a set of clothes), carry out these sanctions when surrendering. .Thus there is the word of Allah in Al-Qur'an Surah An-Nur 32-33 and as for the conditions for marriage in Islamic law there is no condition for marriage until it is permitted by his brother, but because in Javanese custom it is a condition for marriage when you want to step over your brother nya, then society.apply these rules.

Keywords: Traditional Law Sanctions, JavaneseMarriage,Islamic Legal Perspective

Abstrak

Fokus pada penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap pernikahan melangkahi dalam adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara bersama Kepala desa, Tokoh Adat dan

masyarakat yang mendapat sanksi tersebut terdapat 9 pasangan di Desa Labuhan Labo, sedangkan data sekundernya dapat berupa buku, Jurnal, Al-Qur'an serta situs atau sumber lain yang mendukung. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan 3 metode dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskripti kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi hukum Langkahan dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yaitu sengadek (satu set pakaian), pelaksanaan sanksi tersebut ketika seserahan. Demikian terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur 32-33 dan adapun syarat-syarat nikah di dalam hukum Islam tidak ada syarat menikah sampai diizinkan saudaranya, akan tetapi karena di dalam adat Jawa sudah menjadi syarat menikah ketika ingin melangkahi saudara nya, maka masyarakat menerapkan aturan tersebut.

Kata Kunci: Sanksi Hukum Adat, Pernikahan Jawa, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami dan isteri kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tetapi lebih dari itu, merupakan amal ibadah yang disyariatkan. Meskipun upacara yang sakral itu tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai ibadah.¹ berasal dari kultur berbeda akan bersatu dalam

sebuah harmoni keluarga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta keluarga bahagia.²

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat.³ Di dalam hukum adat masyarakat tidak hanya di tuntut untuk melakukan satu tradisi-tradisi yang diyakini oleh masyarakat

¹ Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 2 (2020): Hlm. 154.

² M. Hari Wijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), Hlm. 14.

³ Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018): Hlm. 1.

adat tersebut, adat juga memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat penganut adat itu tersendiri, yang kemudian menjadi sebuah sanksi yang harus diterapkan dimasyarakat.

Sanksi adat tersebut telah melembaga baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat berupa larangan-larangan yang kemudian diikuti sanksi yang harus diterapkan dimasyarakat. Sistem sosial budaya adat pernikahan antara kota atau desa mempunyai suatu tatanan yang berbeda-beda. Apabila terjadi pelanggaran terhadap adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang diberlakukan dan dipatuhi didalam masyarakat tersebut.

Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara bahwa seorang adik tidak dibolehkan mendahului kakaknya untuk melaksanakan

pernikahan, walaupun adik telah siap lahir dan batin. Hal ini dipandang tidak etis, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan adat akan menimbulkan bencana didalam rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga, khususnya pada kakaknya yang dilangkahi.

Jika terpaksa harus demikian, maka diadakan suatu upacara adat Jawa, karena terjadinya langkahan dianggap tidak baik. Upacara tersebut dimaksudkan supaya terhindar dari akibat yang buruk bagi kakak yang belum menikah. Upacara ini diselenggarakan pada saat sebelum dilangsungkan pernikahan dan pada saat pernikahan dilangsungkan.

Didalam hukum Islam langkahan tidak termasuk syarat-syarat pernikahan, sedangkan dalam tradisi adat Jawa jika terjadi langkahan menjadi syarat pernikahan yang mengharuskan adanya suatu upacara sengadek (satu set pakaian) dan menjadikan akad pernikahan terhambat.

Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, terdapat 5 Dusun akan tetapi yang diteliti sebanyak 3 Dusun karena mayoritas di 3 Dusun tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tentangsanksi hukum adat melangkahi dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan pelaksanaan sanksi hukum adat tersebut di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Adat, dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan melangkahi di Desa Labuhan Labo. Sedangkan data sekunder peneliti adalah Al-Qur'an, jurnal, buku, dan sumber lain yang dianggap relevan dan terkait dengan

penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Sanksi hukum *Langkahan* dalam pernikahan adat Jawa yaitu *Sengadek*, waktu penyerahan sanksi hukum *Langkahan* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Labuhan Labo ketika memberikan seserahan kepada pihak perempuan. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pernikahan adalah salah satu prosesi yang sakral dilakukan oleh manusia terutama di Indonesia yang mempunyai aturan dan ketentuan-ketentuan yang

kompleks dalam persoalan ini.⁴ Pernikahan juga diartikan sebagai akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seks yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.⁵ Melalui pernikahan, hal yang berkaitan dengan hubungan suami isteri yang semula dilarang melakukannya menjadi boleh. Salah satu terjadinya perkawinan adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kesepakatan para pihak dan tidak hanya kedua pelah yang akan mengadakan perkawinan tetapi juga dua keluarga besar dari setiap para pihak.

⁴ Ahmad Liffan and Mustafid, "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021): Hlm. 99.

⁵ Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Magrangi," *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 1, no. 2 (2020): Hlm. 3.

Masyarakat Jawa biasanya menyebut perkawinan itu dengan istilah *mantu*. Yang maksudnya *mengantu-ngantu* artinya sangat ditunggu-tunggu sementara pengantin dalam bahasa Jawa adalah *pinanganten* yaitu berasal dari dapur dan sirih, terdapat pada tumbuh-tumbuhan di tanah.⁶ Pinang dan Ganten ini akhirnya menyatu dalam kuyahan saat orang makan sirih. Istilah ini maksudnya asam di gunung dan garam di laut, bertemu dalam belanga. masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial seperti pengucilan. yang berasal dari kultur berbeda akan bersatu dalam sebuah harmoni keluarga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta keluarga bahagia.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga,

⁶ Puji Kurniawan, "Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan," *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 2 (2021): Hlm. 280.

persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentukbentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa adat perkawinan adalah aturan-aturan, atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat. Karena Indonesia merupakan Negara pluralis yang kaya akan adat istiadat, budaya dan suku maka aturan-aturan hukum adat perkawinannya pun berbeda diberbagai daerah di Indonesia.

Para ahli hukum sepakat bahwa memberikan definisi tentang hukum adat bukanlah bertugas mudah. Namun, bebrapa ahli tetap berusaha memberikan defenisi yang imiah untuk

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonnesia* (Bandung: Mandar Maju, n.d.), Hlm. 19.

menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah ini. Defenisi yang diberikan bertujuan untuk mempermudah pemahaman, seperti yang dikemukakan oleh Soekanto. Menurut Soekanto, hukum adat dapat diartikan sebagai “seperangkat kebiasaan yang sebagian besar tidak terdokumentsi, tidak diatur dalam bentuk tertulis, dan memiliki sifat memaksa dengan adanya sanksi hukum yang berdampak pada konsekuensi hukum.”⁸

Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat mengandung suatu unsur terpenting, yaitu sistem nilai budaya.⁹ Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap

⁸ Dedisyah Putra, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* Vol. 9, no. 1 (2023): Hlm. 14.

⁹ Fatahuddin Aziz Siregar, “Antara Hukum Islam Dan Adat: Sistem Baru Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (n.d.): Hlm. 169.

bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.

Peneliti telah melakukan survei dan wawancara ke Desa Labuhan Labo Kec. Padangsidempuan Tenggara, peneliti berhasil mewawancarai Tokoh Adat yang berada di Dusun I, II, dan III. Tokoh adat dusun I dikenal dengan sebutan “Mbah Surep”. Beliau memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum adat dalam pernikahan melangkahi di dalam adat Jawa yang dimana beliau menyampaikan:

Pernikahan *melangkahi* yaitu pernikahan yang mendahului saudara tua menurut silsilah. Maksudnya pernikahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya. Di dalam adat Jawa disebut *Langkahan*. Akan tetap pernikahan tersebut mempunyai kendala akan terhambatnya pernikahan, karena

adik harus meminta izin kepada kakak agar di perbolehkan menikah terlebih dahulu. Di dalam Adat Jawa *pamali/ora ilok* jika di langkahi akan susah mendapatkan jodoh. Tata cara pelaksanaan Sengadek tersebut dilakukan pada saat setelah seserahan.

Sanksi yang akan diberikan adik kepada kakak yaitu *Sengadek*¹⁰ (satu set pakaian) berupa pakaian dalam, baju, celana, lobe, dan sarung, mukenah. yang diselenggarakan sebelum dilangsungkan pernikahan atau ketika seserahan.

Selanjutnya Tokoh Adat di Dusun II yaitu Bapak Sori Laut memberikan penjelasan beliau menyampaikan bahwa:

Beliau menuturkan bahwa pernikahan melangkahi kakak hanyalah melanggar adat. Meskipun berpotensi menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, seperti penghalangan pernikahan.

¹⁰ Mbah Surep, Wawancara dengan Tokoh Adat Dusun I Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, November 20, 2022.

Beliau menanggapi hal itu bahwa “kalau adat sudah bertentangan dengan syariat maka adat harus melebur diri untuk ikut syariat”. Beliau juga menambahkan bahwa “memang ada kaidah “Al-a’dah Adawah” yang artinya meninggalkan kebiasaan maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi itu adalah adat yang dianggap tidak bertentangan. Pada dasarnya di Desa Labuhan Labo tidak dibolehkan melaksanakan pernikahan Langkahan. Karena menurut orang Jawa *pamali*. Akan tetapi jika kakak menerima lahir dan batin ingin dilangkahi maka tidak dipermasalahkan.

Pelaksanaan sanksi karena melanggar perkawinan adat jawa, yaitu Langkahan tersebut berupa *Sengadek*, sanksi *Sengadek* tersebut di terima sebelum dilangsungkan pernikahan dan dilakukan pada saat seserahan, yaitu pihak laki laki menghantarkan seserahan kerumah pihak perempuan setelah seserahan dilaksanakan, kemudian

pelaksanaan penyerahan sanksi tersebut kepada pihak yang *dilangkahi* sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Sengadek tersebut berupa satu set Pakaian. Hal demikian dari pihak adik memberikan sanksi tersebut (satu set pakaian) kepada kakaknya.¹¹

Tokoh Adat di Dusun III yaitu Bapak Wagirin memberikan penjelasan bahwa:

Jadi pernikahan langkahan merupakan pernikahan yang mendahului saudara kandung yang paling tua. Dan harus meminta restu kepada saudara yang ingin dilangkahi tersebut. Akan tetapi jika pernikahan tersebut masih bisa diundur alangkah baiknya jika saudara yang paling tua menikah terlebih dahulu. Karena didalam adat Jawa melangkahi itu tidak bagus akan menimbulkan bencana bagi yang dilangkahi.¹²Budaya seperti itu memang dari dahulu

¹¹ Sori Laut, Wawancara dengan Tokoh Adat Dusun II Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, November 5, 2022.

¹² Wagirin, Wawancara dengan Dusun III Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.

sudah ada, makanya sampai sekarang mayoritas tetap ada dan kuat.

Berdasarkan wawancara penulis di dusun I,II, dan III terdapat 9 pasangan yang melangkahi saudara nya, pasangan tersebut yaitu:

1. pasangan Arianto dan Rosmina bahwa ketika ingin melangkahi mereka meminta restu kepada kakaknya agar diperbolehkan lebih awal menikah, kakaknya hanya terdiam dan langsung masuk kamar, dalam hal ini kakaknya tidak mau dilangkahi. Kurang lebih 6 bulan lamanya kakaknya mengizinkan mereka. Dan dikenakan sanksi yang sudah berlaku.¹³
2. Pasangan Mahmud dan Diah Ningrum ketika ingin melaksanakan pernikahan. Akan tetapi mereka tidak

¹³ Rosmina, Wawancara dengan Masyarakat Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Desember 2022.

mampu memenuhi sanksi tersebut, karena mereka menikah didasari keterpaksaan sudah hamil diluar nikah. Dilihat dari umur mereka baru SMA kelas 2. Jadi Tokoh Adat memberikan solusi sanksi tersebut dipenuhi ketika mereka sudah menikah.¹⁴

3. Pasangan Nanang dan Dwi Rahmadani yaitu kakaknya yang ingin dilangkahi tidak mempersulit mereka yang ingin menikah terlebih dahulu, beliau juga tidak percaya dengan pamali di adat Jawa. Karena di dalam agama juga mengajarkan bahwa ketika ingin menikah maka harus di segerakan. Akan tetapi sanksi hukum tersebut teta harus diberikan.¹⁵

¹⁴ Mahmud and Diah Ningrum, Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Desember 2022.

¹⁵ Rahmadani Dwi, Wawancara dengan Masyarakat Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Desember 2022.

4. Pasangan Ratno dan Wulandari mereka terhambat menikah dikarenakan Windy ingin melangkahi abangnya, akan tetapi beliau tidak setuju di langkahi karena di dalam adat Jawa jika dilangkahi akan susah dapat jodoh, apalagi umurnya sudah mencapai 32 tahun. Maka mereka menunggu abangnya sampai menikah terlebih dahulu, akan tetapi sekitar 10 bulan mereka menunggu, abangnya sadar bahwa jodoh tidak bisa dipaksakan, maka dari itu abangnya mengizinkan mereka menikah terlebih dahulu.¹⁶
5. Pasangan Putra dan Nadia mereka terhambat menikah karena kakaknya tidak mau dilangkahi, dan orang tuanya masih ketat pemikirannya dengan adat Jawa. Maka dari itu mereka menunggu sampai saudaranya menikah. Seiring berjalannya waktu mereka tetap melangkahi saudaranya.
6. Pasangan Tuti Subagio dan piyan alasan mereka melangkahi karena sudah siap lahir dan batin, akan tetapi terhambat pernikahannya dikarenakan menunggu saudaranya menikah karena tidak ingin di langkahi, pasangan tersebut menunggu selama 1 tahun. Akan tetapi, jodoh saudaranya belum datang, maka dari itu saudaranya mengizinkan mereka menikah terlebih dahulu. Dan pasangan tersebut memberikan *sengadek* atau sanksi mereka.
7. Pasangan Ningsih Wulandari dan Edi melaksanakan pernikahan langkahan karena mereka sudah melakukan hal yang

¹⁶ Ratno and Wulandari, Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.

dilarang agama yaitu sudah hamil diluar nikah pada saat itu umurnya beranjak 19 tahun. Oleh karena itu, mereka terkena sanksi berupa Sengadek kepada kakaknya.¹⁷

8. Pasangan Andi Sutrisno dan Nanda Alasan Andi untuk berkeinginan melangkahi kakaknya karena beliau sudah mapan dalam pekerjaan dan sudah siap untuk menikah, ia takut jika diperlama berhubungan dengan kekasihnya akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, yang jadi permasalahan orang tua dan kakaknya tidak mau dilangkahi dan akan jelek dimata Masyarakat karena yang ingin dilangkahi adalah seorang perempuan, maka dari itu Andi menunggu sampe

¹⁷ Ningsih Wulandari and edi, Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.

kakaknya menikah terlebih dahulu, sekitar 2 tahun menunggu namun belum ada jodohnya maka kakaknya mengizinkan untuk dilangkahi dan diberikan sanksi adat.¹⁸

9. Pasangan Sri dan Halomoan Siregar, Sri sudah berumur 25 tahun dan ia ingin menikah. Akan tetapi abangnya belum ingin menikah, dan ia membawa calonnya kerumah agar meminta izin kepada orangtua dan abang yang ingin dilangkahi, abang tersebut memberi izin ketika sudah 1 tahun lamanya, maka mereka dikenakan sanksi berupa Sengadek yang akan diberikan kepada abangnya.¹⁹

¹⁸ Andi Sutrisno and Nanda, Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.

¹⁹ Sri and Halomoan Siregar, Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.

Berdasarkan larangan menikah melangkahi, terjadi karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu di daerah tersebut, yang menjadi doktrin bagi para keturunannya untuk mau mengikuti peraturan tersebut. Bahkan sampai ada orang tua yang menyuruh sampai dapat izin dari sadara yang ingin dilangkahi dan mereka sampai menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan restu dari saudara tersebut. Hal demikian akan membuat calon mempelai akan berbuat yang tidak diinginkan atau dilarang agama. melarang dan menolak lamaran seseorang hanya karena kakaknya atau saudaranya yang lebih tua belum menikah.

Sebagaimana disebutkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah AN-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya.

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa menikah adalah sesuatu yang disukainya. Karenanya diperintahkan kepada ummat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal.

D. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini bahwa sanksi hukum terhadap pernikahan melangkahi dalam adat Jawa Perspektif hukum Islam penghambatan pernikahan melangkahi di desa Labuhan Labo disebabkan adanya faktor yang mengharuskan bahwa saudara yang ingin dilangkahi harus memberi izin, kebanyakan mereka memperlambat pernikahan tersebut, karena mereka meyakini adanya *pamali* dalam adat Jawa.

Bagi sebagian yang masih kental menggunakan adat Jawa mereka percaya dengan pamali seperti halnya jika adik yang mau menikah melangkahi kakaknya kehidupan kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik terutama masalah Jodoh. sedangkan untuk sebagian masyarakat yang sudah tidak menggunakan adat tersebut menurut mereka akan ada efek buruk yang akan timbul pada kejiwaan si adik, sang adik tertunda dan gagal untuk menikah karena mengikuti adat istiadat tersebut. Dan mereka akan diberikan sanksi.

Sanksi hukum terhadap *melangkahi* dalam adat Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara salah satunya yaitu sanksi terhadap yang ingin melangkahi kakaknya sanksi tersebut berupa *Sengadek* (satu set pakaian). Pernikahan melangkahi menghalangi pernikahan yang sudah siap sampai di izinkan oleh saudara yang ingin di langkahnya. Dari tahun 2019-2022 Di Desa Labuhan Labo terdapat 9 pasangan

suami istri yang telah langkahan, sanksi tersebut berupa sengadek (satu set pakaian).

Pelaksanaan sanksi *Langkahan* dilakukan ketika pihak laki laki menghantarkan seserahan kerumah pihak perempuan setelah seserahan dilaksanakan, kemudian pelaksanaan penyerahan sanksi tersebut kepada pihak yang *dilangkahi* sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Meskipun di dalam Hukum Islam sudah tertera dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah AN-Nur ayat 32 dan 33 bahwa menunggu saudara menikah tidak menjadi acuan bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Referensi

a. Sumber Buku

Wijaya, M. Hari. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

b. Sumber Jurnal

Enghariano, Desri Ari. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Magrangi." *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal*

- Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 1, no. 2 (2020).
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, n.d.
- Kurniawan, Puji. "Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan." *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 2 (2021).
- Laut, Sori. Wawancara dengan Tokoh Adat Dusun II Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, November 5, 2022.
- Liffan, Ahmad, and Mustafid. "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021).
- Putra, Dedisyah. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 9, no. 1 (2023).
- Sati, Ali. "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 2 (2020).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Antara Hukum Islam Dan Adat: Sistem Baru Pembagian Harta Warisan." *Jurnal El – Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (n.d.).
- . "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018).
- c. Sumber Lainnya**
- Dwi, Rahmadani. Wawancara dengan Masyarakat Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.
- Mahmud, and Diah Ningrum. Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.
- Ratno, and Wulandari. Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.
- Rosmina. Wawancara dengan Masyarakat Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.
- Sri, and Halomoan Siregar. Wawancara dengan Pasangan Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desember 2022.
- Surep, Mbah. Wawancara dengan Tokoh Adat Dusun I Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan

Tenggara, November 20,
2022.

Sutrisno, Andi, and Nanda.
Wawancara dengan
Pasangan Di Desa Labuhan
Labo Kecamatan
Padangsidempuan
Tenggara, Desember 2022.

Wagirin. Wawancara dengan
Dusun III Di Desa Labuhan
Labo Kecamatan
Padangsidempuan
Tenggara, Desember 2022.

Wulandari, Ningsih, and edi.
Wawancara dengan
Pasangan Di Desa Labuhan
Labo Kecamatan
Padangsidempuan
Tenggara, Desember 2022.